

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seluruh warga negara di Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Dengan adanya perkembangan zaman serta dampak dari pandemi COVID-19 memberikan pengaruh pada perubahan pola pikir masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan, sehingga saat ini kesehatan dipandang sebagai suatu hal yang sangat penting, bahkan menjadi kebutuhan utama. Perwujudan dari hal tersebut adalah masyarakat selalu mencari dan menginginkan fasilitas layanan kesehatan yang dapat memenuhi kebutuhan mereka dan tenaga kesehatan yang berkompeten yang bisa memberikan pelayanan dan informasi-informasi kesehatan. Untuk memenuhi hak masyarakat Indonesia tersebut, Pemerintah bertanggungjawab dalam memperbaiki dan meningkatkan bidang kesehatan dengan berupaya menyediakan dana, tenaga kesehatan, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, teknologi serta fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Menurut UU No. 36 tahun 2009, fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang menunjang pelayanan kesehatan adalah apotek. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker (PERMENKES NO. 9 TAHUN 2017). Apotek dalam menjalankan fungsinya bersifat dwifungsi, yaitu fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi menuntut agar apotek memperoleh laba untuk menjaga kelangsungan usaha sedangkan fungsi sosial adalah sebagai tempat pengabdian profesi kesehatan, pendistribusian dan informasi obat kepada masyarakat (Ponangsera, 2013). Apotek merupakan pintu awal dan pintu akhir bagi pasien, dimana pintu awal berarti apotek merupakan sarana pelayanan kesehatan pertama yang sering menjadi tempat pasien mencari upaya pengobatan pertama secara mandiri untuk berbagai keluhan yang dirasakan dan merupakan pintu akhir dimana merupakan tempat bagi pasien yang telah didiagnosa dan diberikan resep oleh dokter. Oleh sebab itu pelayanan kefarmasian yang dilakukan di Apotek harus dapat menjamin ketersediaan obat yang aman, bermutu dan berkhasiat dan sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Berdasarkan kewenangan pada peraturan perundang-undangan, Pelayanan Kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan Obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif yang meliputi pelayanan Obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien atau *patient oriented* (PP 51 tahun 2009). Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menyatakan bahwa Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran Obat, pengelolaan Obat, pelayanan Obat atas Resep dokter, pelayanan informasi Obat, serta pengembangan Obat, bahan Obat dan Obat

tradisional. Pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Apoteker memiliki kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.

Dalam rangka meningkatkan penggunaan obat rasional, maka pemerintah telah mengeluarkan standar pelayanan kefarmasian di beberapa fasilitas sarana kesehatan. Pelayanan kefarmasian di apotek harus mengacu dan sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di Apotek seperti yang tertera pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 tahun 2016. Dalam melakukan Pelayanan Kefarmasian seorang apoteker harus mampu berinteraksi dengan pasien secara baik agar pelayanan dapat dilakukan dengan maksimal, mampu membuat dan mengambil suatu keputusan, mampu berkomunikasi dengan pasien maupun profesi kesehatan lainnya sehubungan dengan terapi pasien, memiliki kemampuan dalam memimpin, mampu mengelola sumber daya manusia, fisik, anggaran dan informasi secara efektif serta apoteker pun harus mengikuti kemajuan teknologi informasi dan bersedia berbagi informasi tentang obat dan hal-hal lain yang berhubungan dengan obat (PERMENKES 73 TAHUN 2016).

Oleh sebab itu, dalam rangka mewujudkan pelayanan kefarmasian yang terpadu dan terintegrasi, para calon apoteker dipersiapkan sebaik mungkin agar dapat menjadi apoteker yang berkompeten, sehingga Program Studi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan kerjasama dengan Apotek Kimia Farma sebagai salah satu sarana Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA apotek ini dilaksanakan di Apotek Kimia Farma Manukan Tama 2 dan berlangsung mulai dari tanggal 3 Oktober 2022 – 5 November 2022. Diharapkan melalui

PKPA Apotek dapat meningkatkan pemahaman bagi calon apoteker mengenai bagaimana peranan, kegiatan manajerial serta pelayanan kefarmasian di apotek dan nantinya dapat diaplikasikan secara nyata dalam praktek di bidang kesehatan.

1.2. Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker antara lain:

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskills* dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3. Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat yang diperoleh dari Praktik Kerja Profesi Apoteker di apotek antara lain:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.

4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.